

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
2010

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 2A TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN BOYOLALI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, ayat 3 huruf v UU Nomor 22 Tahun 2007 menyatakan bahwa Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pilkada melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan atau UU dan Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 pasal 26 yang menyatakan bahwa berdasarkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS melalui PPK, KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih yang terdaftar dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten/Kota dihadiri oleh Panwaslu dan Tim Kampanye Pasangan Calon, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Boyolali Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUUan; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; PKPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Penetapan Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan

Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara; PKPU Nomor 73 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi; Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010; Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010; Keputusan KPU Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Penetapan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Boyolali Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 Maret 2010, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Lampiran 1 Halaman.